

ZAKAT

Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat Muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan pahala dan keberkahan dari-Nya. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan, berasal dari kata "zaka" yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5).

Hukum Zakat Dalam Islam

Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadits, di antaranya adalah:

- Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”
- Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu.”
- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya, kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata: Aku hartamu, aku simpananmu.”

Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Zakat fitrah: Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang.
2. Zakat mal: Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab (batas minimal) dan telah mencapai haul (masa kepemilikan) selama satu tahun hijriyah. Zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain-lain. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%.

Syarat-Syarat Zakat

Syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Orang merdeka (bukan budak)
3. Harta yang dimiliki halal
4. Kepemilikan penuh atas hartanya
5. Mencapai nisab sesuai jenis hartanya
6. Mencapai haul sesuai dengan ketentuannya
7. Tidak memiliki hutang
8. Harta atau penghasilan yang bertambah

Rukun-Rukun Zakat

1. Niat.
2. Harta yang dizakati
3. Pemberi zakat
4. Penerima zakat

Asnaf (Golongan) Penerima Zakat

1. Fakir: Orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali atau harta yang dimilikinya tidak mencapai nisab.
2. Miskin: Orang yang miskin dan memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

3. Amil: Orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat.
4. Muallaf: Orang yang baru masuk Islam atau cenderung masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya.
5. Riqab: Orang yang terbelenggu perbudakan atau hutang dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan dirinya.
6. Gharimin: Orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau mendesak dan tidak mampu membayar hutangnya.
7. Fisabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti mujahidin, da'i, ilmuwan, pelajar, dan lain-lain.
8. Ibnu sabil: Orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau mengalami kesulitan.

Dalam Islam, zakat wajib didistribusikan kepada delapan asnaf (golongan penerima zakat) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Namun, syariat tidak menetapkan persentase baku untuk masing-masing golongan, sehingga pembagian dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan di wilayah tertentu.

◆ Pembagian Zakat Secara Proporsional (Umum Digunakan)

Beberapa ulama dan lembaga zakat menggunakan pendekatan berikut untuk pembagian zakat secara proporsional:

Asnaf (Penerima Zakat)	Persentase	Penjelasan
1. Fakir (sangat miskin)	25% - 30%	Paling prioritas karena tidak memiliki penghasilan sama sekali.
2. Miskin (kurang mampu)	20% - 25%	Memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar.
3. Amil (pengelola zakat)	10% - 12,5%	Digunakan untuk operasional pengelolaan zakat oleh lembaga resmi.
4. Muallaf (baru masuk Islam)	5% - 10%	Untuk menguatkan keimanan dan membantu kehidupan mereka.
5. Riqab (hamba sahaya)	5% - 10%	Saat ini lebih relevan untuk pembebasan dari perbudakan modern atau rehabilitasi sosial.
6. Gharimin (orang berhutang)	10% - 15%	Hutang yang bukan karena maksiat, seperti biaya pengobatan atau pendidikan.
7. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)	10% - 15%	Termasuk pendakwah, santri, atau pejuang Islam lainnya.
8. Ibnu Sabil (musafir kehabisan bekal)	5% - 10%	Untuk membantu orang yang sedang dalam perjalanan dan kesulitan.

◆ Catatan Penting:

1. **Prioritas utama adalah fakir dan miskin**, karena mereka yang paling membutuhkan.
2. **Persentase ini fleksibel**, dapat disesuaikan dengan kondisi penerima zakat di wilayah masing-masing.
3. **Jika salah satu asnaf tidak ditemukan**, maka zakat bisa dialokasikan ke asnaf lain yang lebih membutuhkan.
4. **Lembaga zakat resmi** biasanya memiliki kebijakan sendiri dalam pembagian sesuai kondisi masyarakat yang mereka layani.

PESANTREN RAMADHAN

SMKN 1 LOSARANG

NAMA SISWA DALAM KELOMPOK :	
KELAS :	
Tanggal Mengerjakan	

TUGAS KELOMPOK

A. Pasangkan dengan benar:

Zakat	Haul	Zakat Mal	Fakir	Amil
Muallaf	Gharimin	Asnaf	Fisabilillah	Ibnu Sabil
Sedekah	Infak	Mustahik	Muzakk	Tasharruf Zakat
Barakah	Nisab	Zakat Fitrah	Riqab	Miskin

	Kewajiban bagi Muslim yang mampu untuk menyucikan hartanya dengan memberikan sebagian kepada yang berhak
	Batas minimum harta yang harus dimiliki agar wajib zakat, berbeda untuk setiap jenis harta
	Lama kepemilikan harta selama satu tahun hijriyah sebelum wajib zakat
	Zakat yang wajib dikeluarkan setiap Muslim menjelang Idul Fitri untuk menyucikan diri dan membantu kaum miskin
	Zakat dari harta kekayaan seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, dan lainnya
	Golongan yang berhak menerima zakat, terdiri dari delapan kelompok sesuai syariat Islam
	Orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari
	Orang yang memiliki penghasilan tetapi masih kurang mencukupi kebutuhan pokoknya
	Orang atau lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat
	Orang yang baru masuk Islam atau membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya
	Orang yang berhutang untuk kebutuhan mendesak dan tidak mampu melunasinya
	Hamba sahaya atau orang yang terbelenggu perbudakan dan berusaha untuk merdeka
	Orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pendakwah, pejuang Islam, atau pelajar ilmu agama
	Musafir atau orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan membutuhkan bantuan
	Pemberian harta secara sukarela untuk kebaikan, tidak wajib seperti zakat
	Pengeluaran harta di jalan Allah, bisa bersifat wajib atau sunnah
	Orang yang berhak menerima zakat
	Orang yang wajib membayar zakat karena hartanya mencapai nisab dan haul
	Proses pendistribusian zakat kepada penerima yang berhak
	Keberkahan yang diperoleh dari harta yang telah disucikan dengan zakat

B. PEMAHAMAN KONSEP ZAKAT

1. Kasus 1: Zakat dari Penghasilan Gaji

Pak Andi adalah seorang karyawan dengan gaji Rp10.000.000 per bulan. Dia tidak memiliki penghasilan lain dan ingin tahu apakah dia wajib membayar zakat dari gajinya.



Marhaban Ya

Ramadhan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa  **LIVEWORKSHEETS**

2. Kasus 2: Zakat Fitrah bagi Keluarga Miskin

Bu Siti seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak. Suaminya bekerja serabutan dengan penghasilan tidak tetap. Saat mendekati Idul Fitri, ia bingung apakah keluarganya wajib membayar zakat fitrah.



Marhaban Ya

Ramadhan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa  **LIVEWORKSHEETS**

3. **Kasus 3: Petani dan Zakat Hasil Panen**

Pak Budi adalah seorang petani yang panen padi dua kali setahun. Tahun ini ia berhasil memanen 3 ton beras. Ia ingin tahu apakah harus membayar zakat dan berapa jumlahnya?



Marhaban Ya

Ramadhan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa  **LIVEWORKSHEETS**

4. Kasus 4: Seorang Pedagang dan Zakat Perdagangan

Bu Rina memiliki usaha toko sembako. Ia ingin tahu apakah harus membayar zakat dari barang dagangannya.



Marhaban Ya

Ramadhan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa  **LIVEWORKSHEETS**

5. Kasus 5 : Muzakki

Seorang pengusaha sukses yang akan membagikan zakatnya sebesar Rp10 juta, kemudian untuk Asnaf (Penerima Zakat) terdiri dari siswa fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil, tugas muzakki menentukan pembagian zakat untuk asnaf di atas!



Marhaban Ya

Ramadhan

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa  **LIVEWORKSHEETS**